



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1349, 2020

KEMENKUMHAM. Perhitungan Kebutuhan.
Jafung Kurator Keperdataan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN

JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 332);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan yang selanjutnya disingkat JFKK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat Fungsional Kurator Keperdataan yang selanjutnya disingkat Kurator Keperdataan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan.
4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Kurator Keperdataan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
5. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam 1 (satu) satuan waktu tertentu.
6. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara objektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan unsur utama.

7. Unit Kerja Organisasi adalah bagian dari suatu Kementerian Negara yang bertanggung jawab terhadap pengoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

JANGKA WAKTU KEBUTUHAN DAN INDIKATOR BEBAN KERJA

JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN

Pasal 2

- (1) Pengangkatan JFKK ditetapkan berdasarkan kebutuhan.
- (2) Penyusunan kebutuhan JFKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Penetapan kebutuhan PNS dalam JFKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator sebagai berikut:
 - a. besaran putusan/penetapan pengadilan;
 - b. kompleksitas permasalahan subjek hukum;
 - c. jumlah laporan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir; dan/atau
 - d. rata-rata jumlah penyelesaian mewakili dan mengurus di bidang pengurusan kepentingan subjek hukum untuk menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum dalam 5 (lima) tahun terakhir di bidang harta peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN

Pasal 3

Perhitungan kebutuhan JFKK meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. menginventarisasi unsur utama dan sub unsur utama kegiatan JFKK yang dapat dinilai angka kreditnya yang terdiri atas:
 1. perwalian anak dan pengampuan;
 2. pengurusan harta peninggalan tak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir;
 3. pewarisan dan wasiat;
 4. kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;
 5. penatausahaan uang pihak ketiga; dan
 6. evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan/penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum;
- b. menginventarisasi nilai angka kredit setiap butir kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan;
- c. menggunakan Jam Kerja Efektif 1 (satu) tahun sebesar 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam, berdasarkan jam kerja dinas 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu dikurangi waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja (*allowance*) rata-rata sekitar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah jam kerja formal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- d. menghitung konstanta per jenjang JFKK yang digunakan sebagai faktor penentu waktu penyelesaian setiap butir kegiatan;
- e. menentukan waktu penyelesaian setiap butir kegiatan untuk JFKK yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- f. menentukan perkiraan volume beban kerja berdasarkan target yang ditetapkan oleh unit kerja dalam 1 (satu) tahun yang harus diselesaikan oleh Kurator Keperdataan sesuai dengan jenjang jabatannya;
- g. menghitung waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang JFKK dengan cara mengalikan waktu penyelesaian kegiatan dengan volume masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang JFKK yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- h. menghitung total jumlah waktu efektif penyelesaian volume dari seluruh kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang JFKK yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- i. menghitung jumlah kebutuhan JFKK per jenjang jabatan dengan membagi jumlah waktu efektif penyelesaian volume dari seluruh kegiatan dalam 1 (satu) tahun dengan jam kerja efektif selama 1 (satu) tahun, dengan catatan bahwa hasil perhitungan dibulatkan ke atas jika angka desimal sama dengan atau lebih besar dari 5 (lima) dan dibulatkan ke bawah jika lebih kecil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- j. menghitung lowongan kebutuhan JFKK sesuai dengan jenjang jabatan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang dengan mengurangi hasil kebutuhan JFKK dengan jumlah JFKK yang tersedia dan jumlah JFKK yang masuk dalam jenjang tertentu pada tahun dihitung, serta menambah jumlah JFKK yang naik jenjang dan jumlah

JFKK yang berhenti dalam jenjang tertentu pada tahun dihitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENGUSULAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN

Pasal 4

Pengusulan kebutuhan pada unit kerja dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. pimpinan Unit Kerja Organisasi menyusun kebutuhan JFKK berdasarkan analisis kebutuhan jabatan;
- b. hasil penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara berjenjang kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan administrasi hukum umum guna diverifikasi;
- c. hasil verifikasi terhadap penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan secara berjenjang kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi administrasi hukum umum untuk divalidasi;
- d. hasil validasi terhadap penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi administrasi dengan melampirkan dokumen pendukung berupa hasil peta dan analisis JFKK untuk diusulkan penetapan kebutuhannya; dan
- e. Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan usul penetapan kebutuhan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan kepada menteri yang membidangi

urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian negara.

Pasal 5

Pedoman perhitungan kebutuhan JFKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
 HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 29 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL KURATOR
 KEPERDATAAN

KONSTANTA PENENTUAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
 KURATOR KEPERDATAAN

Tabel 1

| Gol/Ruang | Jumlah AK Kumulatif minimal* | Konstanta | | Jenjang |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------|-------|--------------|
| | | Formula | Hasil | |
| IV/e | 200 | $\frac{200}{(4 \times 1.250)}$ | 0,04 | Ahli Utama |
| IV/d | | | | |
| IV/c | 150 | $\frac{150}{(4 \times 1.250)}$ | 0,03 | Ahli Madya |
| IV/b | | | | |
| IV/a | | | | |
| III/d | 100 | $\frac{100}{(4 \times 1.250)}$ | 0,02 | Ahli Muda |
| III/c | | | | |
| III/b | 50 | $\frac{50}{(4 \times 1.250)}$ | 0,01 | Ahli Pertama |
| III/a | | | | |

Keterangan:

* yang dibutuhkan untuk pengangkatan dan kenaikan jenjang/pangkat dalam JFKK.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
 HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 29 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL KURATOR
 KEPERDATAAN

PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
 KURATOR KEPERDATAAN

Tabel 2.1
 Formulir Perhitungan Kebutuhan JFKK Jenjang ...

| No | Unsur | Sub Unsur | Butir Kegiatan | Angka Kredit | Konstanta* | Waktu Penyelesaian per Kegiatan | Volume | Waktu Penyelesaian Volume | |
|----|--|-----------|----------------|--------------|------------|---------------------------------|--------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Total Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan dalam setahun (Σ Wpv) | | | | | | | | |
| | Jumlah Kebutuhan JFKK jenjang ... | | | | | | | | |
| | Pembulatan | | | | | | | | |

Keterangan:

- *Konstanta untuk setiap jenjang jabatan dapat dilihat pada Tabel 1 Lampiran I.
- Waktu Penyelesaian per Kegiatan (Wpk) didapat dengan formula sebagai berikut:

Angka Kredit (Ak)

Konstanta (k)

- Waktu Penyelesaian Volume (Wpv) didapat dengan formula sebagai berikut:

Wpk x Volume (V)

- Jumlah Kebutuhan JFKK (KJFKK) didapat dengan formula sebagai berikut:

Σ Wpv
1.250

Contoh:

Perhitungan Kebutuhan JFKK Jenjang Ahli Pertama di lingkungan Balai Harta Peninggalan Jakarta adalah sebagai berikut;

| No | Unsur | Sub Unsur | Butir Kegiatan | Angka Kredit | Konstanta* | Waktu Penyelesaian per Kegiatan | Volume | Waktu Penyelesaian Volume |
|----|---------------------------|----------------|--|--------------|------------|---------------------------------|----------|---------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Perwalian dan Pengampunan | A. Persiapan | Menginventarisasi dokumen permohonan penetapan berdasarkan jenis: a. perwalian anak b. pengampunan | 0,09 0,09 | 0,01 | 9 9 | 10 15 | 90 135 |
| | | | Menyusun rencana kerja perwalian dan pengampunan dalam hal sebagai: a. Wali Pengawas/Sementara b. Pengampu Pengawas | 0,09 0,09 | | 9 9 | 10 15 | 90 135 |
| | | B. Pelaksanaan | Menyusun naskah sumpah pelaksana sebagai Wali/Pengampu Menyusun formulir bukti setor PNBP Biaya Sumpah masing-masing untuk Wali/Pengampu Menginventarisasi kebutuhan sebagai Wali Sementara untuk: a. anak dalam perwalian b. orang yang terampu | 0,09 0,09 | | 9 9 | 25 15 | 225 135 |
| | | | Beracara di Pengadilan yang meliputi: 1. Menyusun bahan mediasi perwalian/pengampunan | 0,09 | | 9 | 10 | 90 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------|---|-------|-----|--|----|-----|
| 2 | Pengurusan Harta Peninggalan Tak Terurus (<i>Onbeheerde Nalatenschap</i>) dan Harta Kekayaan Orang yang Dinyatakan tidak Hadir (<i>Afwezigheid</i>) | A. Persiapan | untuk: | | | | | |
| | | | a. perwalian anak | 0,09 | | | 5 | 45 |
| | | | b. pengampunan | 0,09 | | | 7 | 63 |
| | | | 2. Menginventarisasi bahan materi gugatan perwalian/ pengampunan untuk perwalian anak/ pengampunan: | 0,135 | | | 12 | 162 |
| | | | Beracara pada tingkat banding yang meliputi: | | | | | |
| | | | 1. Menyusun bahan persidangan pada tingkat banding: | | | | | |
| | | | a. perwalian anak | 0,09 | | | 3 | 27 |
| | | | b. pengampunan | 0,09 | | | 3 | 27 |
| | | | Beracara pada tingkat kasasi yang meliputi: | | | | | |
| | | | 1. Menyusun bahan tingkat kasasi: | | | | | |
| | | | a. perwalian anak | 0,45 | | | 0 | 0 |
| | | | b. pengampunan | 0,45 | | | 1 | 45 |
| | | | Menginventarisasi dokumen harta peninggalan tak terurus (<i>Onbeheerde Nalatenschap</i>)/ penetapan/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (<i>Afwezigheid</i>) | 0,225 | | | 30 | 675 |
| | | | Mengumpulkan bahan materi untuk sidang permohonan penetapan: | | | | | |
| | | | a. harta peninggalan tak terurus (<i>Onbeheerde Nalatenschap</i>) | 0,18 | | | 10 | 180 |
| b. harta kekayaan orang | 0,405 | | | 20 | 810 | | | |

| | | | | | |
|--------------|---|------|----|----|-----|
| | <p>yang dinyatakan tidak hadir (<i>Afwezigheid</i>)</p> <p>Menyusun undangan kepada minimal 3 (tiga) panitia penaksir/<i>appraisal</i> untuk melakukan penilaian terhadap harta peninggalan tak terurus (<i>Onbeheerde Nalatenschap</i>)/ harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (<i>Afwezigheid</i>)</p> | 0,18 | 18 | 30 | 540 |
| B. Persiapan | <p>Mengidentifikasi dokumen permohonan penetapan ijin menjual di bawah tangan harta peninggalan tak terurus (<i>Onbeheerde Nalatenschap</i>)/ harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (<i>Afwezigheid</i>) ke pengadilan negeri</p> | 0,18 | 18 | 30 | 540 |
| | <p>Memverifikasi tanda bukti bayar pembelian harta peninggalan tak terurus (<i>Onbeheerde Nalatenschap</i>)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (<i>Afwezigheid</i>)</p> <p>Beracara di Pengadilan yang meliputi:</p> | 0,09 | 9 | 30 | 270 |
| | <p>1. Menyusun bahan mediasi harta peninggalan tak terurus</p> | 0,27 | 27 | 10 | 270 |

| | | | |
|--|--------------------------|----|-------|
| | 27 | 10 | 270 |
| | | | |
| | | | |
| | 22,5 | 5 | 112,5 |
| | 49,5 | 5 | 247,5 |
| | | | |
| | | | |
| | 76,5 | 1 | 76,5 |
| | 90 | 0 | 0 |
| | 22,5 | 30 | 675 |
| | | | |
| <p>(<i>Onbeheerde</i> <i>Nalatenschap</i>)// harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (<i>Afwezigheid</i>)</p> | 0,27 | | |
| <p>2. Menginventarisasi bahan materi gugatan harta peninggalan tak terurus (<i>Onbeheerde</i> <i>Nalatenschap</i>)// harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (<i>Afwezigheid</i>)</p> | | | |
| <p>Beracara pada tingkat banding yang meliputi: 1. Menyusun bahan persidangan pada tingkat banding: a. harta peninggalan tak terurus (<i>Onbeheerde</i> <i>Nalatenschap</i>)</p> | 0,225 | | |
| <p>b. harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (<i>Afwezigheid</i>)</p> | 0,495 | | |
| <p>Beracara pada tingkat kasasi meliputi: 1. Menyusun bahan tingkat kasasi: a. harta peninggalan tak terurus (<i>Onbeheerde</i> <i>Nalatenschap</i>)</p> | 0,765 | | |
| <p>b. harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (<i>Afwezigheid</i>)</p> | 0,9 | | |
| C. Pengakhiran | Menyusun surat pengantar | | 0,225 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|------|--|----|----|-----|
| 3 | Pewarisan dan Wasiat | A. Penerbitan Surat Keterangan Hak Waris | penyetoran hasil penjualan yang telah tersimpan di rekening uang pihak ketiga pada BHP terhadap harta peninggalan tak terurus (<i>Onbeheerde Nalatenschap</i>)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (<i>Afwezigheid</i>) | 0,09 | | 9 | 20 | 180 |
| | | | Menginventarisasi dan memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan penerbitan SKHW | 0,09 | | 9 | 20 | 180 |
| | | | memvalidasi bukti bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SKHW | 0,09 | | 9 | 20 | 180 |
| | | | Menginput data register Permohonan Surat Keterangan Hak Waris | 0,09 | | 9 | 20 | 180 |
| | | | Menginventarisasi dan memverifikasi dokumen permohonan pemecahan dan pembagian waris Beracara di Pengadilan yang meliputi: | | | | | |
| | | | 1. Menyusun bahan mediasi SKHW dan Pemecah dan Pembagi Waris | 0,18 | | 18 | 15 | 270 |
| | | | 2. Menginventarisasi bahan materi gugatan SKHW dan Pemecah dan Pembagi Waris | 0,18 | | 18 | 15 | 270 |
| | | | Beracara pada tingkat banding yang meliputi: | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|--|--------------------------|------|----|------|----|
| 4 | Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) | B. Pembukaan Wasiat Tertutup | 1. Menyusun bahan tingkat banding SKHW dan Pemecah dan Pembagi Waris | 0,18 | 18 | 5 | 90 | |
| | | | 1. Menyusun bahan tingkat kasasi SKHW dan Pemecah dan Pembagi Waris | 0,54 | 54 | 3 | 162 | |
| | | | 1. Memvalidasi bukti bayar Perimanan Negara Bukan Pajak (PNBP) pembuka wasiat tertutup | 0,09 | 9 | 10 | 90 | |
| | | | 2. Menginput data register permohonan pembuka wasiat tertutup | 0,09 | 9 | 10 | 90 | |
| | | | 1. Memvalidasi bukti bayar PNBP pendaftaran wasiat umum/terbuka | 0,09 | 9 | 5 | 45 | |
| | | | A. Kepailitan | Melaksanakan pengurusan: | 0,09 | 9 | 5 | 45 |
| | | | 1. Menginventarisasi Putusan Pailit dari Pengadilan Niaga yang diterima | 0,18 | 18 | 5 | 90 | |
| | | | 2. Menginventarisasi dan menelaah peraturan perundang-undangan terkait kepailitan | 0,09 | 9 | 5 | 45 | |
| | | | 3. Menyusun konsep surat perintah penunjukan sebagai kurator | 0,135 | 13,5 | 5 | 67,5 | |
| | | | 4. Menyusun rencana kerja | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|---|------|--|---|------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 31,5 | | 3 | 94,5 |
| | | | 0,315 | Mengikuti sidang pengajuan tagihan kreditur susulan: 1. Menyusun bahan mediasi gugatan pengajuan tagihan kreditur susulan | | | | |
| | | | 0,315 | 2. Menginventarisasi bahan materi gugatan pengajuan tagihan kreditur susulan | 31,5 | | 3 | 94,5 |
| | | | 0,09 | Mengumpulkan bukti bayar PNBP perdamain | 9 | | 3 | 27 |
| | | | | Melaksanakan pemberesan: | | | | |
| | | | 0,09 | 1. Menyusun surat permohonan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) | 9 | | 5 | 45 |
| | | | 0,09 | 2. Memvalidasi bukti pembayaran hasil penjualan melalui lelang | 9 | | 5 | 45 |
| | | | | Beracara dalam gugatan keberatan (ditolak) di Pengadilan: 1. Menyusun bahan mediasi gugatan keberatan pembagian kepada para kreditur | 49,5 | | 1 | 49,5 |
| | | | 0,36 | 2. Menginventarisasi bahan materi gugatan keberatan pembagian kepada para kreditur | 36 | | 1 | 36 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--------------------|-------|-----|---|------|--|---|-------|-----|--|---|---|
| 5 | Penatausahaan Uang Pihak Ketiga | B. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) | Melaksanakan PKPU: | 0,045 | 4,5 | 3 | 13,5 | 1. Menginventarisasi putusan PKPU dari Pengadilan Niaga yang diterima | | | | | | |
| | | | | | | | | 2. Menyusun surat pengumuman putusan PKPU sementara dari Pengadilan Niaga di surat kabar | | | | | | |
| | | | | | | | | 3. Menyusun konsep surat perintah penunjukan sebagai Pengurus PKPU | | | | | | |
| | | | | | | | | 4. Memverifikasi bukti bayar sesuai naskah PKPU para kreditur | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,09 | 9 | 4 | 36 | Menyusun laporan pelaksanaan konsultasi penerimaan uang pihak ketiga | | |
| | | | | | | | | B. Pelaksanaan | Beracara dalam gugatan tingkat pertama uang pihak ketiga: | 0,045 | 4,5 | 2 | 9 | 1. Menyusun bahan mediasi penatausahaan uang pihak ketiga |
| | | | | | | | | | | | | | | 2. Menginventarisasi bahan materi gugatan penatausahaan uang pihak ketiga |
| | | | | | | | | | | 0,45 | 45 | 0 | 0 | 1. Menginventarisasi bahan tingkat banding penatausahaan uang |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Kebutuhan JFKK
pada (nama Unit Kerja Organisasi)

| No 1 | Jenjang 2 | Jumlah 3 | Keterangan 4 |
|---------|--------------|-------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Total | | |

Sebagai contoh, berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan untuk JFKK di lingkungan Balai Harta Peninggalan Medan didapatkan hasil JFKK jenjang Ahli Pertama sejumlah 7 (tujuh), JFKK jenjang Ahli Muda sejumlah 6 (enam), JFKK jenjang Ahli Madya sejumlah 5 (lima) dan Ahli Utama sejumlah 1 (satu), maka rekapitulasi hasil perhitungan kebutuhan JFKK adalah sebagai berikut:

| No 1 | Jenjang 2 | Jumlah 3 | Keterangan 4 |
|---------|--------------|-------------|-----------------|
| 1 | Ahli Pertama | 7 | |
| 2 | Ahli Muda | 6 | |
| 3 | Ahli Madya | 5 | |
| 4 | Ahli Utama | 1 | |
| | Total | 19 | |

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
 HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 29 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL KURATOR
 KEPERDATAAN

KEBUTUHAN JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN
 SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Tabel 3

| No | Jenjang | Tahun | | | | | Jumlah |
|----|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Total | | | | | | |

Keterangan:

1. n adalah tahun awal perhitungan;
2. kolom 3, 4, 5, 6 dan 7 diisi dengan LKJFKK;
3. jika belum ada Kurator Keperdataan sama sekali dalam lingkungan unit kerja organisasi, maka:

$$LKJFKK = KJFKK$$

4. formula Lowongan Kebutuhan JFKK (LKJFKK) adalah sebagai berikut:

$$LKJFKK = KJFKK - (JFKKE + JFKKM - JFKKN - JFKKB)$$

dimana:

KJFKK adalah hasil perhitungan kebutuhan JFKK;

JFKKE adalah jumlah JFKK eksisting pada unit kerja organisasi;

JFKKM adalah jumlah JFKK yang diperkirakan akan masuk pada tahun dihitung;

JFKKN adalah jumlah JFKK yang diperkirakan akan naik jenjang pada tahun dihitung; dan

JFKKB adalah jumlah JFKK yang diperkirakan akan berhenti pada tahun dihitung.

Sebagai contoh, apabila pada tahun 2020 belum terdapat pemangku JFKK di dalam lingkungan Balai Harta Peninggalan Makassar, dan didapatkan hasil perhitungan kebutuhan JFKK Ahli Pertama sejumlah 8 (delapan), JFKK Ahli Muda sejumlah 7 (tujuh), JFKK Ahli Madya sejumlah 6 (enam), dan Ahli Utama sejumlah 2 (dua), untuk mengisi kolom 3 digunakan rumus sebagai berikut:

$$LKJFKK = KJFKK$$

$$LKJFKK_{Pertama} = 8$$

$$LKJFKK_{Muda} = 7$$

$$LKJFKK_{Madya} = 6$$

$$LKJFKK_{Utama} = 2$$

Selanjutnya di tahun 2021, diangkat pemangku JFKK Ahli Pertama sejumlah 3 (tiga), JFKK Ahli Muda sejumlah 4 (empat), JFKK Ahli Madya sejumlah 5, dan Ahli Utama sejumlah 1 (satu) orang, maka untuk mengisi kolom 4 digunakan rumus sebagai berikut:

$$LKJFKK = KJFKK - (JFKKE + JFKKM - JFKKN - JFKKB)$$

$$LKJFKK_{Pertama} = 8 - (0 + 3 - 0 - 0) = 5$$

$$LKJFKK_{Muda} = 7 - (0 + 4 - 0 - 0) = 3$$

$$LKJFKK_{Madya} = 6 - (0 + 5 - 0 - 0) = 1$$

$$LKJFKK_{Utama} = 2 - (0 + 1 - 0 - 0) = 1$$

Kemudian di tahun 2022, terdapat 1 (satu) orang JFKK Ahli Pertama yang akan naik jenjang menjadi Ahli Muda dan 1 (satu) orang JFKK Ahli Muda yang akan naik jenjang menjadi JFKK Ahli Madya, untuk mengisi kolom 5 digunakan rumus sebagai berikut:

$$LKJFKK = KJFKK - (JFKKE + JFKKM - JFKKN - JFKKB)$$

$$LKJFKK_{Pertama} = 8 - (3 + 0 - 1 - 0) = 6$$

$$LKJFKK_{Muda} = 7 - (4 + 1 - 1 - 0) = 3$$

$$LKJFKK_{Madya} = 6 - (5 + 1 - 0 - 0) = 0$$

$$LKJFKK_{Utama} = 2 - (1 + 0 - 0 - 0) = 1$$

Lalu di tahun 2023 ada 2 (dua) orang yang diangkat menjadi JFKK Ahli Pertama dan 1 (satu) orang JFKK Ahli Madya yang memasuki masa pensiun, untuk mengisi kolom 6 digunakan rumus sebagai berikut:

$$LKJFKK = KJFKK - (JFKKE + JFKKM - JFKKN - JFKKB)$$

$$LKJFKK_{Pertama} = 8 - (2 + 2 - 0 - 0) = 4$$

$$LKJFKK_{Muda} = 7 - (4 + 0 - 0 - 0) = 3$$

$$LKJFKK_{Madya} = 6 - (6 + 0 - 0 - 1) = 1$$

$$LKJFKK_{Utama} = 2 - (1 + 0 - 0 - 0) = 1$$

Pada tahun 2024 ada 4 (empat) orang yang akan diangkat menjadi pemangku JFKK Ahli Pertama dan 5 (lima) orang yang akan diangkat menjadi pemangku JFKK Ahli Muda. Kemudian ada 1 (satu) orang JFKK Ahli Madya yang akan naik jenjang menjadi JFKK Ahli Utama, serta ada 2 (dua) orang JFKK Ahli Muda yang naik jenjang menjadi JFKK Ahli Madya. Maka untuk mengisi kolom 6 digunakan rumus sebagai berikut:

$$LKJFKK = KJFKK - (JFKKE + JFKKM - JFKKN - JFKKB)$$

$$LKJFKK_{Pertama} = 8 - (4 + 4 - 0 - 0) = 0$$

$$LKJFKK_{Muda} = 7 - (4 + 5 - 2 - 0) = 0$$

$$LKJFKK_{Madya} = 6 - (5 + 2 - 1 - 0) = 0$$

$$LKJFKK_{Utama} = 2 - (1 + 1 - 0 - 0) = 0$$

Dengan demikian, didapatlah lowongan kebutuhan JFKK selama 5 tahun mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 di lingkungan Balai Harta Peninggalan Makassar sebagai berikut:

| No | Jenjang | Tahun | | | | | Jumlah |
|----|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| | | n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ahli Pertama | 8 | 5 | 6 | 4 | 0 | 23 |
| 2 | Ahli Muda | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 3 | Ahli Madya | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 4 | Ahli Utama | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| | Total | 23 | 10 | 10 | 9 | 0 | 52 |

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY